



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2013/PA Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

====, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan ====, RT II, RW I, Kelurahan ====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon

**melawan**

====umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkungan ====, RT II, RW I, Kelurahan ====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Pada tahun 1948 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama =====, di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama ===== dan dinikahkan oleh =====, Imam Kampung ===== dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama =====, dan Manynya ===== dengan maskawin berupa sawah seluas 8 are yang terletak di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka.
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon, mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali, namun tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua pemohon di Lingkungan =====, RT II, RW I, Kelurahan =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, hingga dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  1. =====
  2. =====
  3. =====
6. Bahwa selama pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
7. Bahwa selama pemohon menikah dengan ===== tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013, suami pemohon (Massiri bin Baco), telah meninggal dunia di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan gaji Pensiun Veteran menjadi Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Maielis Hakim Pengadilan Agama Takalar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (=====) dengan seorang laki-laki bernama (=====), yang terjadi pada tahun 1948 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider: Jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 27 November 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksiyaitu:

### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silo Dg. Pati, Nomor 311230/23242.06.01.00954 yang dikeluarkan oleh a,n Bupati KDH Tk.II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, tanggal 30 Mei 1995, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis selanjutnya diberi kode P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Massiri Nomor 7305030107240013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 26 Maret 2013, bermetera cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kde P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Massiri Nomor 7305031408080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 26 September 2012, bermeterai cukup, di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode P.3
4. Fotokopi Petikan Surat Menteri Pertahanan KeamananIPanglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/1218/X/1981, tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan tanggal 30 Oktober 1981, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), tanggal 17 September 2002, bemeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 9441/KLB/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ===== pada tanggal 13 Nopember 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6

## II. Bukti Saksi

### 1. =====

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon, yang bernama Silo karena saksi bersepupu dua kali dengan pemohon dan mengenal termohon yang bernama Basri karena termohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama =====
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1948 di Dusun =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama =====dan yang menikahkan adalah Imam Kampung =====, yang bernama =====.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah ===== dan =====.
- Bahwa maharnya berupa tanah sawah seluas 8 are, dibayar tunai yang terletak di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, tidak sesusuan, dan tidak ada pula yang keberatan pada saat pernikahan pemohon dan suaminya.
- Bahwa setelahmenikah pemohon dan suaminya tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan ===== RT II, RW. I, Kelurahan =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. =====, 2. =====, 3. =====.
- Bahwa suami pemohon hanya memiliki satu isteri yaitu pemohon.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013 karena sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon terdaftar sebagai anggota Veteran dan menerima tunangan Veteran.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah menerima buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, untuk mengurus kelengkapan mendapatkan Pengalihan Tunjangan Pensiun dari suami pemohon ke pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

## 2. =====

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Silo karena saksi bersepupu dua kali dengan pemohon dan mengenal termohon yang bernama Basri karena termohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama =====.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1948 di Dusun =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama =====dan yang menikahkan adalah Imam Kampung =====, yang bernama =====.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pemikahan Pemohon adalah ===== dan =====.
- Bahwa maharnya berupa tanah sawah seluas 8 are, dibayar tunai yang terletak di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, tidak sesusuan, dan tidak ada pula yang keberatan pada saat pernikahan pemohon dan suaminya.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan suaminya tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan ===== RT II, RW. I, Kelurahan =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. =====, 2. =====, 3. =====.
- Bahwa suami pemohon hanya memiliki satu isteri yaitu pemohon.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013 karena sakit.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon terdaftar sebagai anggota Veteran dan menerima tunjangan Veteran.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah menerima buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, untuk mengurus kelengkapan mendapatkan Pengalihan Tunjangan Pensiun dari suami pemohon ke pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termat dalam berita acara persidangan perkara inidan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap surat perMohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 04 Maret 2013, sebagaimana maksud buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan dalil-dalilyang pada pokoknya pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama =====, pada tahun 1984, bertempat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh =====, Imam Kampung =====, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama =====dan saksi nikahnya adalah ===== dan =====, serta maskawin berupa tanah sawah seluas 8 are yang terletak di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki ===== tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun janda, dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengaiukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Silo Dg. Pati, Nomor 311230/23242.006.01.00954 yang dikeluarkan oleh a.n Bupati KDH Tk.II Kabupaten Takalar, tanggal 30 Mei 1995, (bukti P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Massiri omor 7305030107240013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 26 Maret 2013 (bukti P.2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Massiri Nomor 7305031408080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 26 September 2012, (bukti P.3), Fotokopi Petikan Surat Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/1218/X/1981, Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan tanggal 30 Oktober 1981 (bukti P4), Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), tanggal 17 September 2002, (bukti P5), Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 9441/KLB/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ===== pada tanggal 13 Nopember 2013, (bukti P6), Bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama =====

Dan =====, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil ke dua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon (=====) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama =====, pada tahun 1948, di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh =====/Imam Kampung =====, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama =====dengan maskawin berupa tanah sawah



seluas 8 are, sedangkan saksi nikahnya adalah ===== dan =====, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki ===== berstatus jelek, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon, serta tidak pernah bercerai, dan kedua orang saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013, hal ini bersesuaian dengan bukti P.6, dan semasa hidupnya suami pemohon terdaftar sebagai anggota Veteran hal ini bersesuaian dengan bukti P.4 dan P.5.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki =====, pada tahun 1948 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh ===== Imam Kampung =====, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ===== dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 8 are, disaksikan oleh ===== dan =====.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki ===== terjadi pada tahun 1948, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan isbath nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki =====, yang terjadi pada tahun 1948 di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan uang duka dan Pengalihan Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.



Menimbang, bahwa perkara aquo tenasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2), Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (=====) dengan seorang laki-laki bernama (=====) yang dilaksanakan pada tahun 1948, di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Asriah, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu oleh St. Patimahh, SH, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Asriah



Hakim Anggota II

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti,

St. Patimah, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)